



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 299/Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	N a m a	:	AGUS SOPIAN Als. CIANG Bin DAMHUJI HUSAIN ;
	Tempat lahir	:	Empang ;
	Umur/Tgl lahir	:	38 tahun / 07 Agustus 1975 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Alamat	:	RT.17 RW.08, Dusun Bonto, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-2064/P.2.13/Ep.2/11/2012, tanggal 06 November 2012;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 299/Pen.Pid/2012/PN.SBB tanggal 07 November 2012 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 07 November 2012 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan yang berisi nomor yang dibeli pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1110 warna biru ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk ZAI PICOLO ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN V-5 ;
- 1 (satu) buah spidol warna merah dengan tutup putih dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah toples putih bening dengan tutup hijau bertuliskan WONG COCO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (duapuluh) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara :

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan **Pembelaan (Pledoi)** dari terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-300/SBSAR/11/2012** tertanggal 06 November 2012, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN di Rt. 17 Rw. 08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI (anggota Polsek Empang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN di Rt. 17 Rw. 08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Besar ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang merekap nomor hasil penjualan dan sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 20 (duapuluh) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar rekapan yang berisi nomor yang dibeli pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1110 warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk ZAI PICOLO, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN V-5, 1 (satu) buah spidol warna merah dengan tutup putih dengan merk SNOWMAN, 1 (satu) buah toples putih bening dengan tutup hijau bertuliskan WONG COCO dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi maupun melalui sms kepada terdakwa lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli dan jumlah uang yang diberikan masyarakat kepada terdakwa tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui oleh masyarakat dengan cara mendatangi terdakwa atau melalui internet selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan uang pembayaran minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan angka yang dipasang minimal 2 (angka) yaitu apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang angka 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapat uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN pada waktu. dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI (anggota Polsek Empang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa AGUS SOPIAN Als CIANG BIN DAMHUJI HUSAIN di Rt. 17 Rw. 08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Besar ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang merekap nomor hasil penjualan dan sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi ZOHRI AK MAHDI dan saksi ROSIHAN AMDANI Als DANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 20 (duapuluh) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar rekapan yang berisi nomor yang dibeli pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1110 warna biru, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk ZAI PICOLO, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN V-5, 1 (satu) buah spidol warna merah dengan tutup putih dengan merk SNOWMAN, 1 (satu) buah toples putih bening dengan tutup hijau bertuliskan WONG COCO dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms kepada terdakwa lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli dan jumlah uang yang diberikan masyarakat kepada terdakwa tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui oleh masyarakat dengan cara mendatangi terdakwa atau melalui internet selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan uang pembayaran minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan angka yang dipasang minimal 2 (angka) yaitu apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang angka 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapat uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

1 Saksi **INDRA KUSUMA Als. INDRA Bin SURIADI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual kupon putih / togel ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih (togel) dengan cara terdakwa menjual kupon putih dimana pembeli yang ingin membeli nomor kupon putih (togel) lalu terdakwa kemudian mencatat nomer yang dibeli oleh pembeli dalam buku rekapan ;
- Bahwa terdakwa adalah paman saksi ;
- Bahwa sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Sumbawa saksi akan memasang kupon putih sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan apabila nomor tersebut keluar maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah membeli nomor togel kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2 Saksi **ZOHRI Ak. MAHDI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ROSIHAN AMDANI ALS DANI terhadap terdakwa yang berjualan kupon putih pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bonto Desa Lab. Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis kupon putih adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 wita Kepolisian Sektor Empang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa dijadikan tempat untuk permainan judi jenis kupon putih selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita bersama saksi ROSIHAN AMDANI ALS DANI kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah terdakwa dan tepatnya diruang tamu melihat terdakwa sedang merekap nomor-nomor angka hasil penjualan perjudian kupon putih (togel) bersama salah seorang pembeli selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor tertanggal Senin 01-10-2012 dan uang tunai sebesar Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 20 (dua puluh) keping uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah topless warna putih bening dengan tutup bertuliskan WONG COCO, 1 (satu) buah spidol warna merah merek Snowman, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merek ZAI PICOLO, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dengan tutup merek Snowman, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dengan tutup merek Snowman V-5 dan 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1110 ;

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah apabila pembeli membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **terdakwa AGUS SOPIAN**

Als. CIANG Bin DAMHUJI HUSAIN memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Lab.Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel adalah dimana pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan batas waktu pembelian sekitar jam 17.30 wita dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar jam 18.45 wita lewat internet atau pembeli bisa melihat nomor yang akan keluar lewat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel hanya untuk iseng-iseng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Hari senin tanggal 01 Oktober sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Lab.Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dimana saat itu terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang dibeli oleh pembeli baik secara langsung ataupun lewat sms kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sektor Empang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap yang sedang terdakwa tulis dan uang tunai hasil penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual kopon putih/togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan yang berisi nomor yang dibeli pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1110 warna biru ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hit am tanpa tutup dengan merk ZAI PICOLO ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN V-5 ;
- 1 (satu) buah spidol warna merah dengan tutup putih dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah toples putih bening dengan tutup hijau bertuliskan WONG COCO ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 20 (duapuluh) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Lab.Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel adalah dimana pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa benar pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan batas waktu pembelian sekitar jam 17.30 wita dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar jam 18.45 wita lewat internet atau pembeli bisa melihat nomor yang akan keluar lewat terdakwa ;
- Bahwa benar awal penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Hari senin tanggal 01 Oktober sekitar pukul 17.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dimana saat itu terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang dibeli oleh pembeli baik secara langsung ataupun lewat sms kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sektor Empang yang masuk kedalam rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap yang sedang terdakwa tulis dan uang tunai hasil penjualan kupon togel tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur “ **barangsiapa** “ yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini para terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan. terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa AGUS SOPIAN Als. CIANG Bin DAMHUJI HUSAIN telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ **Tanpa mendapat izin** “, Majelis telah memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Lab.Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel adalah dimana pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan batas waktu pembelian sekitar jam 17.30 wita dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar jam 18.45 wita lewat internet atau pembeli bisa melihat nomor yang akan keluar lewat terdakwa ;
- Bahwa benar awal penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Hari senin tanggal 01 Oktober sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dimana saat itu terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang dibeli oleh pembeli baik secara langsung ataupun lewat sms kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sektor Empang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap yang sedang terdakwa tulis dan uang tunai hasil penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas jelas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa mendapat izin, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur kedua tersebut terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-Lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (Vide : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen didalamnya terbukti agar unsur ini terpenuhi, dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel adalah dimana pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon to gel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;

- Bahwa benar pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan batas waktu pembelian sekitar jam 17.30 wita dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar jam 18.45 wita lewat internet atau pembeli bisa melihat nomor yang akan keluar lewat terdakwa ;
- Bahwa benar awal penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Hari senin tanggal 01 Oktober sekitar pukul 17.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT.17 RW.08 Dusun Bonto Desa Lab.Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dimana saat itu terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang dibeli oleh pembeli baik secara langsung ataupun lewat sms kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sektor Empang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap yang sedang terdakwa tulis dan uang tunai hasil penjualan kupon togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ” **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas / berlapis maka dakwaan selanjutnya (subsidair) tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS SOPIAN Als. CIANG Bin DAMHUJI HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan yang berisi nomor yang dibeli pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1110 warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna hit am tanpa tutup dengan merk ZAI PICOLO ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa tutup dengan merk SNOWMAN V-5 ;
- 1 (satu) buah spidol warna merah dengan tutup putih dengan merk SNOWMAN ;
- 1 (satu) buah toples putih bening dengan tutup hijau bertuliskan WONG COCO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 20 (duapuluh) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, SH.**, dan **I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2012** tersebut tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GDE PERWATA, SH.

DEDY HERIYANTO, SH.

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERNAWATI.